

**UNSUR-UNSUR PIDANA DALAM  
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ONLINE  
(KAJIAN PUTUSAN PERKARA DENGAN TERDAKWA  
FLORENCE SAULINA SIHOMBING)**

**Yulia Kurniaty<sup>1</sup>, Agna Susila<sup>2</sup>, Heni Hendrawati<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang  
yuliakurniatyfh@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang  
agnachairi@yahoo.com

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang  
henihendrawati22@yahoo.com

**Abstrak**

Penggunaan media online seperti email, facebook, WhatsApp, instagram, twitter serta path memudahkan setiap orang untuk saling berinteraksi dengan tujuan beragam antara lain menyelesaikan pekerjaan, bertukar berita, menawarkan barang juga memposting aktifitas sehari-hari. Dalam melakukan kegiatan tersebut apabila tidak berhati-hati seringkali si pembuat atau pengunggah berita dapat menyinggung nama baik seseorang atau institusi sehingga berhadapan dengan hukum. Melalui karya ilmiah ini penulis tertarik untuk mengkaji unsur-unsur apa saja yang harus terpenuhi agar orang yang disangka sebagai pelaku pencemaran nama baik melalui media online dapat dijatuhi sanksi pidana. Permasalahan yang menjadi pokok bahasan adalah apakah unsur-unsur pidana dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media online sehingga pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana. Jenis penelitian ini adalah normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan preskriptif yaitu menjelaskan unsur pidana dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Bahan penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No.26/Pid.Sus/2015/PT.YYK. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku dan jurnal yang membahas tentang pencemaran nama baik melalui media online. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Analisis data yang digunakan adalah induktif. Berdasarkan hasil penelitian, pelaku pencemaran nama baik melalui media online dapat dipidana apabila memenuhi unsur obyektif yang diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang No. 19 tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu melakukan perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Delik dalam Pasal 27 ayat 3 tersebut merupakan delik aduan.

**Kata kunci :** *Pencemaran Nama Baik, Media Online*

**1. PENDAHULUAN**

Eksistensi teknologi modern dalam kehidupan manusia saat ini menjadi kebutuhan primer. Piranti canggih yang memuat aplikasi *online* seperti *email, facebook, WhatsApp, instagram, twitter* serta *path* memudahkan setiap orang untuk saling berinteraksi dengan tujuan

beragam, baik untuk bekerja maupun bersosial media. Pekerja dengan tingkat mobilitas tinggi seperti reporter, pengusaha, pialang saham, sangat terbantu dengan keberadaan media *online* tersebut. Mereka dapat menyelesaikan pekerjaannya tanpa harus terkungkung dalam bilik kantor, terikat jam bekerja, bertukar berita serta

menawarkan barang produksinya. Sedangkan bagi konsumen, mereka dapat berbelanja tanpa harus beranjak dari tempat duduknya, terjebak macet di jalan bahkan kehujanan. Lain halnya bagi para pegiat sosial media, keberadaan jaringan online sebagai sarana untuk unjuk eksistensi mereka di dunia maya.

Di penghujung tahun 2016, Pemerintah baru saja merevisi dan telah mengesahkan Undang-undang No.8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Naskah undang-undang tersebut tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952. Pasal yang sedikit mengalami pengkayaan makna adalah Pasal 27 ayat (3) dan pasal 29.

Bagi para *netters*, *facebookers* dan aktifis sosial media lainnya, hendaknya mencermati betul keberadaan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tersebut. Langkah pemerintah merevisi UU ITE tidak bermaksud membelenggu kebebasan berekspresi warga negaranya dalam dunia maya, melainkan untuk mencegah agar tidak ada pihak yang dirugikan dengan segala aktifitas dari dunia maya khususnya pengguna sosial media. Pemerintah tidak melarang siapapun juga memposting aktifitas sehari-hari, tidak pula melarang siapapun menulis ataupun memposting gambar sebagai ungkapan isi hatinya, namun pemerintah mengatur agar muatan gambar dan kalimat yang diunggah jangan sampai menyerang kehormatan seseorang maupun suatu institusi sehingga pihak yang disinggung melalui gambar atau tulisan itu tersinggung, merasa malu, direndahkan martabatnya, dan tercemar nama baiknya.

Melalui karya ilmiah ini penulis tertarik untuk mengkaji unsur-unsur apa saja yang harus terpenuhi agar orang yang disangka sebagai pelaku pencemaran nama baik melalui melalui

media *online* dapat dijatuhi sanksi pidana. Hal ini agar diketahui oleh khalayak umum agar tidak berhadapan dengan hukum menjadi tersangka ataupun terpidana perkara pencemaran nama baik melalui media *online*.

## 2. KAJIAN LITERATUR

Definisi tentang pencemaran nama baik mengacu pada Pasal 310 KUHP tentang penghinaan, artinya menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Pihak yang diserang tersebut biasanya akan merasa malu. Pengertian kehormatan disini hanya terbatas pada nama baik, tidak termasuk kehormatan dalam ranah seksual (kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281 sampai dengan 303 KUHP. Pasal 310 KUHP menjabarkan kualifikasi penghinaan menjadi 6 (enam) macam, yaitu menista (*smaad*) termaktub dalam Pasal 310 ayat 1 KUHP, menista dengan surat (*smaadschrift*) diatur dalam Pasal 310 ayat 2 KUHP, memfitnah (*laster*) terdapat dalam Pasal 311 KUHP, penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*) diatur dalam Pasal 315 KUHP, mengadu secara memfitnah (*lasterlijk aanklacht*) ada dalam Pasal 317 KUHP dan tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke vardachtmaking*) diatur dalam Pasal 318 KUHP. Semua jenis penghinaan tersebut masuk kualifikasi delik aduan, sehingga hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang diserang nama baiknya. Obyek dari penghinaan dari delik ini terbatas pada manusia (*persoon*, orang) bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, segolongan penduduk. Sebab, jika obyeknya bukan manusia maka dikenakan pasal lain seperti Pasal 134 dan Pasal 137 (penginaan kepada Presiden atau Wakil Presiden), Pasal 142-144 (penghinaan terhadap kepala negara asing), Pasal 156 dan 157 (penghinaan terhadap segoongan penduduk), Pasal 177 (penghinaan terhadap pegawai agama), Pasal 183 (penghinaan orang yang tidak mau duel, Pasal 207 dan 208 (penghinaan terhadap

kekuasaan yang ada di Indonesia). Agar dapat dihukum berlandaskan Pasal 310 ayat 1 KUHP tentang menista maka, penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar atau tersebar atau diketahui orang banyak sehingga membuat malu orang yang dituduh, dan tuduhan itu dilakukan dengan lisan (diucapkan). Namun apabila tuduhan itu dilakukan secara tertulis atau menggunakan gambar maka perbuatan itu masuk kualifikasi delik menista dengan surat yang diatur dalam Pasal 310 ayat 2 KUHP. Sedangkan apabila perbuatan menista itu dilakukan karena untuk membela kepentingan umum atau membela diri maka masuk kualifikasi yang diatur dalam Pasal 310 ayat 3, yang membebaskan si tersangka dari hukuman. Dalam Pasal 312 KUHP dijelaskan maksud dari membela kepentingan umum disini adalah menunjukkan kekeliruan-kekeliruan dan kelalaian-kelalaian yang nyata merugikan atau membahayakan pihak yang berwajib. Selanjutnya Pasal 312 KUHP menjelaskan maksud dari keadaan terpaksa untuk membela diri adalah orang yang telah disangka melakukan perbuatan menista itu (namun senyatanya tidak demikian) lantas menunjuk pelaku yang sebenarnya. Apabila si pelaku perbuatan penistaan tersebut telah nyata menista namun tidak dapat membuktikan tuduhan atau sangkaannya maka ia didakwa telah memfitnah (Pasal 311 KUHP).

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah normatif, yakni mengkaji unsur-unsur obyektif yang terkandung dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 11 Tahun 2008 jo Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sehingga pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media online dapat dijatuhi sanksi pidana.

#### **b. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah terapan, yakni mengkaji bagaimana penerapan unsur obyektif dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-undang No.11 Tahun 2008 jo Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, untuk menyelesaikan kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media online di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan nomor perkara No.26/Pid.Sus/2015/PT.YYK.

#### **c. Bahan Penelitian**

Bahan penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No.26/Pid.Sus/2015/PT.YYK. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, surat kabar yang membahas kasus pencemaran nama baik melalui media online.

#### **d. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

#### **e. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah induktif, yakni dengan mengkaji unsur obyektif dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-undang No.11 Tahun 2008 jo Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang digunakan sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan kasus pencemaran nama baik melalui media *online*.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kronologis peristiwa pencemaran nama baik dengan Terdakwa FLORENCE SAULINA SIHOMBING diawali pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa bermaksud mengisi bahan bakar di Pom Bensin

Lempuyangan, Baciro, Yogyakarta, pada saat itu Terdakwa mengantri untuk membeli pertamax 95 di jalur mobil. Setelah Terdakwa mengantri dan Terdakwa sampai dibagian paling depan tidak dilayani oleh petugas SPBU karena Terdakwa menggunakan motor. Karena tidak dilayani, Terdakwa pulang ke kos Terdakwa yang beralamat di Jl Sri Gunting No 2 Demangan Baru, Yogyakarta, lalu Terdakwa sempat melihat berita di media elektronik dan Terdakwa membaca berita tentang antrean Terdakwa yang direkam oleh wartawan yang sedang meliput kejadian di SPBU kemudian Terdakwa merasa emosi dan kecewa lalu menulis status di pada media sosial Path milik Terdakwa dengan nama akun FLORENCE SIHOMBING sekitar pukul 15.00 WIB dengan cara menggunakan telepon genggam jenis I-phone 5c milik Terdakwa. Bahwa kata-kata yang ditulis (upload) Terdakwa pada akun Path FLORENCE SIHOMBING yaitu :

- Jogja Miskin, Tolol dan Tak Berbudaya. Teman-teman Jakarta-Bandung, jangan mau tinggal di Jogja.
- Orang jogja bangsat. Kakak mau beli Pertamax 95 mentang-mentang pake motor harus antri di jalur mobil trus gak dilayani. Malah disuruh antri di jalur motor yang stuck panjangnya gak ketulungan. Diskriminasi. Emangnya aku gak bisa bayar apa.huh.KZL.

Status yang ditulis oleh Terdakwa pada media sosial Path secara *default* (standar) dapat dilihat atau dibaca oleh pengguna media sosial Path yang berstatus sebagai teman Akun Path FLORENCE SIHOMBING. Status tersebut dapat disebar (repath) oleh pengguna media

sosial Path teman FLORENCE SIHOMBING, serta dapat di *Screen Capture* (tangkapan layar yang diabadikan) oleh pengguna media sosial Path yang berstatus teman dengan FLORENCE SIHOMBING sehingga status tersebut dapat disebar pada media sosial lain dan bisa dibaca oleh pengguna media sosial lain yang bukan teman pada Akun Path FLORENCE SIHOMBING.

Berdasarkan peristiwa di atas maka Terdakwa dituntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta berdasarkan pengaduan dari sekelompok warga Yogyakarta (utamanya bersuku Jawa) tanggal 16 Maret 2015 Nomor Reg.Perkara.: PDM-145/Euh.2/Yogya/10/2014. Terdakwa pada pokoknya telah dituntut :

1. Menyatakan Terdakwa FLORENCE SAULINA SIHOMBING **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan “, melanggar Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam ) bulan dengan masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk iPhone / 5c nomor imei 358031058309538 ;
  - 1 (satu) buah simcard dengan nomor

- 082160685742 ; Dikembalikan kepada Terdakwa Florence Saulina Sihombing;
- 1 (satu) lembar screen capture Path FLORENCE ;
  - 1 (satu) lembar screen capture Twitter FLORENCE SIHOMBING ;
  - 2 (dua) lembar screen capture Path FLORENCE ;
  - 1 (satu) lembar screen capture Twitter FLORENCE SIHOMBING ; 2 (dua) lembar screen capture Path FLORENCE SIHOMBING ; Terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut maka, Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memeriksa perkara tersebut selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FLORENCE SAULINA SIHOMBING tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI ELEKTRONIK MELALUI JARINGAN TELEKOMUNIKASI YANG MEMUAT PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1

- (satu) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah handphone merk iPhone/5c nomor imei 358031058309538;
    - 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082160685742 ;Dikembalikan kepada Terdakwa Florence Saulina Sihombing ;
    - 1 (satu) lembar screen capture Path Florence ;
    - 1 (satu) lembar screen capture Twitter Florence Sihombing ;
    - 2 (dua) lembar screen capture Path Florence ;
    - 1 (satu) lembar screen capture Twitter Florence Sihombing ;
    - 2 (dua) lembar screen capture Path Florence Sihombing ;
 Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
  5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 5.000 ( lima ribu rupiah).

Atas Putusan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut, Terdakwa menyatakan tidak puas dan melalui kuasa hukumnya selanjutnya mengajukan banding. Pengadilan Tinggi Yogyakarta kemudian mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 31 Maret 2015 Nomor :382/Pid.Sus/2014/PN.Yyk, serta memori

banding dari Terdakwa, ternyata tidak terdapat hal-hal yang perlu dipertimbangkan, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, maka **Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu** dan oleh karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali sekedar mengenai pidana denda berikut pidana kurungan penggantinya terhadap terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi tidak perlu dijatuhkan terhadap terdakwa karena terlalu berat, sehingga pidana penjara percobaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah sudah cukup memenuhi rasa keadilan. Sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FLORENCE SAULINA SIHOMBING tersebut diatas **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI ELEKTRONIK MELALUI JARINGAN TELEKOMUNIKASI YANG MEMUAT PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari

ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk iPhone/5c nomor imei 358031058309538;
  - 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082160685742 ;Dikembalikan kepada Terdakwa Florence Saulina Sihombing ;
  - 1 (satu) lembar screen capture Path Florence ;
  - 1 (satu) lembar screen capture Twitter Florence Sihombing ;
  - 2 (dua) lembar screen capture Path Florence ;
  - 1 (satu) lembar screen capture Twitter Florence Sihombing ;
  - 2 (dua) lembar screen capture Path Florence Sihombing ;
 Tetap terlampir dalam berkas perkara
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah

Dari amar putusan hakim, baik tingkat pertama (Pengadilan Negeri) maupun tingkat banding (Pengadilan Tinggi) dapat penulis uraikan unsur obyektif yang terpenuhi dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 27 ayat 3 Undang-undang No.8 Tahun 2011 jo Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah :

1. Unsur “setiap orang”, maksudnya adalah siapapun pelaku itu baik ia berstatus warga negara Indonesia maupun warga negara asing,

- yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Unsur “dengan sengaja”, maksudnya pelaku mempunyai niat jahat (*mens rea*) ingin mewujudkan akibat yang dilarang undang-undang, yaitu membuat malu orang yang dinista atau dihina.
  3. Unsur “Tanpa hak”, maksudnya perbuatan itu dilakukan dengan cara bertentangan dengan hukum, tanpa meminta izin atau tidak memiliki kewenangan untuk itu.
  4. Unsur ‘mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik,” maksudnya tulisan atau gambar yang bermuatan menista atau menghina tersebut diunggah atau disebarluaskan kepada orang yang berstatus “teman” di media *online* si pelaku, sehingga dapat diakses, dilihat maupun dibaca oleh orang banyak.

## 5. SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai tindak pidana pencemaran nama baik sebagai mana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP, namun pencemaran nama baik itu dilakukan melalui media *online*, maka kepada pelaku dapat dijatuhi pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur obyektif sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-undang No.11 Tahun 2008 jo Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah :

1. Pelakunya adalah orang (baik berstatus warga negara Indonesia maupun asing).
2. Unsur “dengan sengaja”, maksudnya pelaku mempunyai niat jahat (*mens rea*) ingin mewujudkan akibat yang dilarang undang-undang, yaitu membuat malu orang yang dinista atau dihina, atau tercemar nama baiknya.

3. Unsur “Tanpa hak”, maksudnya perbuatan itu dilakukan dengan cara bertentangan dengan hukum, tanpa meminta izin atau tidak memiliki kewenangan untuk itu.
4. Unsur ‘mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik,” maksudnya tulisan atau gambar yang bermuatan menista atau menghina tersebut diunggah atau disebarluaskan kepada orang yang berstatus “teman” di media *online* si pelaku, sehingga dapat diakses, dilihat maupun dibaca oleh orang banyak.

## 6. REFERENSI

### Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana  
 Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik  
 Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik  
 Edmon Makarim, 2004, Kompilasi Hukum Telematika, RajaGrafindo Persada, Jakarta

### Buku

Jan Rimmelink, 2003, Hukum Pidana Komentor Atas Pascal-pasal Terpenting Dari KUHP Belanda Dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta  
 Moeljatno, 1987, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta  
 Sudarto, 2001. *Hukum Pidana 1*, Yayasan Suharto  
 Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta  
 Wirjono Prodjodikoro, 2003, Refika Aditama, Bandung

### Web

[www.pt-yogyakarta.go.id](http://www.pt-yogyakarta.go.id)